



Sistem Perkawinan Campuran di Indonesia: Apakah Sudah Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Mutia Khairani¹, Wilda Isnaini², Suci Khairani Hasibuan^{*3}, Saskya Agatra⁴, Ummi Irhamni Hasibuan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: mutiakhairani1902@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
<p>Sejarah Artikel Received: 2025-05-07 Revised: 2025-05-15 Published: 2025-05-28</p> <p>Kata kunci: <i>Beda Agama, Kewarganegaraan, Perkawinan campuran</i></p>	<p>Artikel ini membahas sistem perkawinan campuran di Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam era globalisasi, perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) semakin sering terjadi. Namun, fenomena ini masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial, seperti isu pernikahan beda agama, kewarganegaraan, dan status hukum anak-anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review, yang melibatkan pengumpulan literatur relevan, analisis peraturan hukum, dan evaluasi implementasi di lapangan. Tahapan penelitian mencakup identifikasi celah regulasi, penelaahan kebijakan yang ada, dan pengkajian dampaknya terhadap pasangan campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 1974 telah memberikan kerangka dasar untuk mengatur perkawinan campuran, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Banyak pasangan menghadapi ketidakpastian hukum, terutama dalam aspek administrasi pernikahan dan kewarganegaraan anak. Artikel ini merekomendasikan revisi regulasi untuk mengakomodasi dinamika globalisasi serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pasangan campuran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.</p>

I. PENDAHULUAN

Perkawinan campuran di Indonesia, yang melibatkan pasangan dari kewarganegaraan atau agama yang berbeda, telah menjadi fenomena sosial yang signifikan. Dalam era globalisasi dan meningkatnya mobilitas masyarakat, pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) semakin menjadi hal yang umum. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan sosial, tetapi juga membawa tantangan hukum dan budaya yang kompleks yang memerlukan perhatian serius.

Dalam kerangka hukum, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjadi acuan utama untuk mengatur perkawinan di Indonesia, termasuk perkawinan campuran. Pasal 57 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai "perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Definisi

ini menunjukkan bahwa perkawinan campuran sering melibatkan interaksi antara dua sistem hukum yang berbeda: hukum Indonesia dan hukum negara asal pasangan asing. Kondisi ini sering kali memunculkan isu hukum, termasuk terkait status kewarganegaraan anak, hak waris, dan pengakuan perkawinan tersebut di negara asal pasangan WNA.

Dari perspektif budaya, perkawinan campuran sering kali menjadi jembatan antara dua tradisi, nilai, dan norma yang berbeda. Meskipun ini dapat memperkaya kehidupan keluarga, perbedaan tersebut juga dapat menjadi sumber konflik, terutama jika tidak ada kesepakatan yang baik antara pasangan. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki keragaman budaya dan tradisi, tantangan ini bisa semakin kompleks. Misalnya, pasangan mungkin menghadapi kendala dalam menjalankan upacara adat atau dalam mendapatkan restu keluarga besar.

Selain itu, aspek agama juga menjadi faktor yang signifikan dalam perkawinan campuran di

Indonesia. Negara ini menganut prinsip bahwa setiap perkawinan harus sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ketentuan ini dapat menjadi hambatan bagi pasangan dari agama yang berbeda, karena mereka harus menyelesaikan perbedaan tersebut sebelum perkawinan mereka dapat diakui secara hukum.

Proses administrasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam perkawinan campuran. Pasangan harus memenuhi berbagai persyaratan administratif yang melibatkan dokumen dari kedua negara, seperti surat izin menikah dari pemerintah negara asal pasangan asing, penerjemahan dokumen resmi, dan legalisasi dokumen di Kementerian Luar Negeri. Hal ini sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Namun, di balik tantangan tersebut, perkawinan campuran juga memiliki potensi besar untuk mempererat hubungan antarbangsa dan memperkaya kehidupan sosial budaya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran sering kali memiliki kemampuan multibahasa dan pemahaman lintas budaya yang lebih baik, yang dapat menjadi aset berharga dalam dunia yang semakin global.

Dalam menghadapi fenomena ini, pemerintah perlu terus menyempurnakan regulasi yang ada, memastikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak dari perkawinan campuran, serta mempromosikan pemahaman lintas budaya di masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, tantangan yang ada dapat diatasi, sehingga perkawinan campuran dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial dan budaya di Indonesia (Pengadilan Agama Tanjung, 2018).

Data mengenai perkawinan campuran di Indonesia masih minim, sehingga menyulitkan analisis mendalam mengenai tren ini. Menurut Lembaga Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca), kurangnya data resmi mengenai jumlah pernikahan campuran menghambat upaya untuk memahami dinamika sosial yang terjadi (Merdeka.com, 2015).

Namun, laporan terbaru menunjukkan adanya peningkatan jumlah pernikahan campuran.

Misalnya, di Jawa Tengah, tercatat 21 pasangan WNA menikah dengan WNI dalam periode Januari hingga Maret 2023. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah hal baru di Indonesia, karena perekaman sejarah menunjukkan bahwa pernikahan campuran telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Meskipun demikian, tantangan sosial dan hukum masih kerap dialami oleh pasangan perkawinan campuran. Perbedaan hukum waris dan status anak sering membuat pasangan kesulitan dalam menjalin hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, pengaturan khusus mengenai kesahan perkawinan campuran masih diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah proses legalisasi perkawinan campuran di Indonesia.

Selain itu, globalisasi dan modernisasi juga semakin mendorong maraknya pernikahan campuran lintas budaya di Indonesia. Data menunjukkan terjadinya peningkatan pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara Jepang, Korea, Eropa, Cina, serta Arab. Dengan demikian, penting untuk terus memonitor dan memahami dinamika sosial yang kompleks di balik fenomena perkawinan campuran di Indonesia.

Praktik perkawinan campuran tidak bebas dari tantangan. Salah satu isu utama adalah status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan ini. Menurut UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006, anak-anak dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda, tetapi harus memilih salah satu kewarganegaraan ketika mencapai usia tertentu (Pertwi, 2019). Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi keluarga yang terlibat.

Selain itu, terdapat tantangan sosial yang dihadapi oleh pasangan dalam perkawinan campuran. Stigma sosial dan perbedaan budaya sering kali menjadi hambatan bagi integrasi pasangan tersebut dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan dalam perkawinan campuran sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan sosial dan dukungan dari lingkungan sekitar mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah praktik perkawinan campuran saat ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan pendekatan sistematik *literature review* terhadap jurnal nasional dalam lima tahun terakhir, penelitian ini akan menganalisis kesesuaian praktik perkawinan campuran dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam konteks hukum dan sosial.

Perkawinan campuran di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari berbagai pihak. Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 memberikan kerangka hukum untuk pengaturan perkawinan campuran, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kesesuaian praktik perkawinan campuran dengan ketentuan hukum serta rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik ke depannya.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistematik *literature review*, yang merupakan pendekatan penelitian yang sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik tertentu. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada perkawinan campuran di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini dimulai dengan tahap identifikasi dan pengumpulan literatur. Peneliti mengidentifikasi jurnal-jurnal nasional yang relevan, terutama yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Jurnal-jurnal ini dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu relevansi terhadap topik penelitian, kualitas jurnal yang terakreditasi dan memiliki reputasi baik di bidang hukum dan sosial, serta ketersediaan artikel yang dapat diakses secara online atau melalui perpustakaan akademik. Setelah jurnal-

jurnal tersebut diidentifikasi, artikel-artikel yang relevan diunduh dan diorganisasikan. Dalam proses ini, informasi penting seperti judul, penulis, tahun terbit, dan ringkasan isi artikel dicatat untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

Tahap berikutnya adalah analisis literatur yang dilakukan secara kualitatif. Artikel yang terkumpul kemudian dikategorikan berdasarkan tema utama yang muncul. Beberapa tema yang diidentifikasi meliputi aspek hukum perkawinan campuran, dampak sosial dari perkawinan campuran, hak anak dalam perkawinan campuran, serta tantangan yang dihadapi pasangan dalam perkawinan campuran. Setelah proses kategorisasi, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dalam setiap kategori untuk memahami tren dan pola yang muncul dalam literatur. Selain itu, peneliti juga menganalisis kesenjangan dalam literatur, yaitu area-area yang belum banyak diteliti atau aspek-aspek penting yang masih kurang mendapatkan perhatian. Analisis kesenjangan ini penting untuk memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil analisis, penelitian ini menggunakan beberapa teknik. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data untuk memastikan bahwa temuan tidak bias dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, peneliti mengundang rekan sejawat untuk melakukan *peer review* terhadap hasil analisis sebelum laporan penelitian diselesaikan. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dan memastikan kualitas penelitian.

Sampel penelitian adalah artikel jurnal yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Artikel-artikel ini diterbitkan dalam lima tahun terakhir, fokus pada aspek hukum, sosial, dan budaya terkait perkawinan campuran di Indonesia, serta dapat diakses melalui database daring atau perpustakaan akademik. Populasi penelitian mencakup jurnal-jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan topik perkawinan campuran, dengan prioritas pada konteks Indonesia. Penelitian ini dilakukan secara daring dengan memanfaatkan database

jurnal elektronik dan repository akademik seperti portal jurnal nasional terakreditasi, repository universitas, dan platform internasional seperti *ResearchGate*.

Dengan menggunakan pendekatan sistematik *literature review*, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik perkawinan campuran di Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan hukum dan sosial terkait perkawinan campuran serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan di bidang ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, hasil dari sistematik literature review mengenai perkawinan campuran di Indonesia akan dipaparkan. Penelitian ini mengumpulkan data dari sepuluh jurnal nasional yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Tabel di bawah ini merangkum informasi penting dari masing-masing jurnal yang dianalisis, termasuk fokus penelitian, temuan utama, dan kesenjangan yang teridentifikasi.

A. Hasil Penelitian

Dari analisis literatur dalam lima tahun terakhir, terdapat berbagai temuan penting mengenai praktik perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini menyoroti beberapa aspek utama: kesesuaian praktik dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tantangan hukum dan sosial, serta rekomendasi kebijakan. Artikel-artikel yang dianalisis melibatkan jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian.

Tabel 1. Hasil Literatur Review

No	Author, Judul, Tahun	Hasil Studi
1	Juniarti et al, Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia, 2022	Menyatakan bahwa perkawinan beda agama harus dicatat di kantor catatan sipil, bukan di KUA.
2	Feby Rizky Fadilah, Perkawinan Campuran di Bukit Lawang: Praktik, Tantangan, dan Implikasi Hukum, 2024	Mengidentifikasi tantangan birokrasi dan budaya dalam perkawinan campuran di Bukit Lawang.
3	Waluyo et al, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 2023	Penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika pasangan memiliki agama berbeda, tidak ada hukum yang jelas untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Hal ini menciptakan tantangan bagi pasangan yang ingin menikah dan membutuhkan reformasi hukum untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut.
4	Marlinda, Tinjauan Yuridis Dalam Undang-Undang Perkawinan Mengenai Perkawinan Campuran, 2024	Penelitian menemukan bahwa pengaturan perkawinan campuran di Indonesia tidak sepenuhnya jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974, menyebabkan ketidakpastian hukum. Implikasi hukum mencakup status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang dapat memiliki dwi

		<p>kewarganegaraan hingga usia 18 tahun. Selain itu, terdapat risiko pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan hukum perkawinan.</p>	<p>Hukum Perkawinan Campuran, 2022</p>	<p>perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat sesuai UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, tetapi masih ada tantangan dalam pelaksanaannya.</p>	
5	Pradanata et al, Tinjauan Yuridis akibat Perkawinan Campuran di Indonesia, 2023	<p>Perkawinan campuran di Indonesia sah jika memenuhi syarat hukum negara dan agama masing-masing pasangan</p>	10	Dewi, Sistem Hukum dalam Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran, 2022	<p>Mengidentifikasi bahwa perjanjian perkawinan perlu disusun untuk mengatasi permasalahan harta kekayaan dalam perkawinan campuran. Hasil menunjukkan bahwa hukum yang berlaku selama perkawinan campuran di Indonesia tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.</p>
6	Amalia et al, Perlindungan Hak-hak Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia dan Singapura, 2023	<p>Menunjukkan bahwa banyak pasangan lebih memilih negara yang memfasilitasi perkawinan campuran, seperti Singapura, karena ketidakpastian hukum di Indonesia.</p>	11	Cahyaningtyas, Kajian Hukum Perkawinan Campuran (Amalgamasi) antara Suku Minangkabau dan Suku Jawa, 2024	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan campuran antara suku Minangkabau dan suku Jawa memiliki perbedaan prinsip keturunan yang signifikan. Minangkabau menganut sistem matrilineal, sedangkan Jawa menganut sistem parental (bilateral). Hal ini berdampak pada pengaturan warisan dan hak-hak anak dari kedua suku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada perbedaan, UU No. 1 Tahun 1974 memberikan ruang untuk mengakomodasi sistem perkawinan campuran melalui prinsip hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum positif.</p>
7	Pangaribuan et al, Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan Warga Belanda), 2022	<p>Menemukan bahwa hukum di Indonesia tidak cukup memberikan perlindungan bagi pasangan campuran, berbeda dengan Singapura yang memiliki undang-undang spesifik untuk perkawinan campuran.</p>	8	Maulinda et al, Penyelesaian Pembatalan Perkawinan Campuran dan Status Anak Luar Kawin Studi Kasus Jesika Iskandar, 2023	<p>Menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan campuran di Indonesia sering kali berhubungan dengan perbedaan kewarganegaraan dan masalah dokumen yang sah, seperti pada kasus Jessica Iskandar.</p>
9	Nelly, Tinjauan	<p>Menyimpulkan bahwa</p>			

B. Pembahasan

Hasil dari sistematik *literature review* mengenai perkawinan campuran di Indonesia menunjukkan berbagai aspek penting yang memerlukan analisis mendalam. Dalam konteks ini, pembahasan akan difokuskan pada kesesuaian praktik perkawinan campuran dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam perkawinan campuran, serta rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik.

1. Kesesuaian Praktik dengan UU No. 1 Tahun 1974

Kesesuaian praktik perkawinan campuran dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini. Secara umum, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang cukup mendasar untuk pengaturan perkawinan, termasuk perkawinan antara pasangan yang memiliki latar belakang kewarganegaraan dan agama yang berbeda. Namun, analisis menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama atau beda kewarganegaraan, yang menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Waluyo et al. (2023) menekankan pentingnya adanya regulasi yang jelas untuk mengesahkan perkawinan antara dua individu yang berasal dari sistem hukum yang berbeda. Ketidakjelasan ini dapat menciptakan kebingungan bagi pasangan yang ingin menikah, karena mereka harus beradaptasi dengan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Indonesia dan hukum negara asal pasangan asing.

Lebih lanjut, ketidakpastian ini juga berdampak pada status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Dalam konteks ini, anak-anak tersebut dapat memiliki hak kewarganegaraan ganda sesuai dengan UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006. Namun, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan ketika mencapai usia tertentu. Hal ini menciptakan dilema yang kompleks, di mana anak-anak harus berhadapan dengan

keputusan yang berat mengenai identitas mereka di tengah dua budaya dan sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun UU No. 1 Tahun 1974 memberikan dasar hukum yang penting, perlu ada penyesuaian untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik dari pasangan dalam perkawinan campuran.

Regulasi yang lebih jelas tentang perkawinan campuran sangat diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan perlindungan bagi semua pihak terkait. Hal ini mencakup pengaturan mengenai prosedur pendaftaran pernikahan campuran serta hak dan kewajiban pasangan dalam konteks hukum Indonesia dan negara asal pasangan asing. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pasangan mengalami kesulitan dalam memahami proses legalisasi pernikahan mereka, terutama ketika melibatkan perbedaan agama dan kewarganegaraan (Merdeka.com, 2015).

Anak-anak hasil perkawinan campuran sering kali menghadapi tantangan dalam hal identitas dan kewarganegaraan. Ketidakpastian mengenai kewarganegaraan dapat mempengaruhi akses mereka terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta hak-hak lainnya di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga kesejahteraan anak-anak dari perkawinan campuran.

Untuk mengatasi isu-isu ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 agar lebih responsif terhadap dinamika sosial saat ini. Ini termasuk pengembangan panduan bagi pasangan perkawinan campuran mengenai prosedur legalisasi pernikahan, penyediaan layanan konseling untuk membantu pasangan memahami hak-hak mereka dan konsekuensi dari keputusan yang diambil, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya menerima keberagaman budaya dan pernikahan campuran untuk mengurangi stigma sosial.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik perkawinan campuran di Indonesia dapat berjalan lebih lancar dan memberikan

perlindungan serta dukungan bagi semua pihak terkait.

2. Tantangan Hukum dan Sosial

Tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam perkawinan campuran tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial. Penelitian oleh Feby Rizky Fadilah (2024) mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam konteks birokrasi dan budaya. Di satu sisi, meskipun secara hukum pasangan dapat melaksanakan perkawinan campuran, mereka sering kali harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan sosial dari masyarakat di sekitar mereka. Stigma sosial terhadap perkawinan campuran masih kuat, yang sering kali menyebabkan pasangan merasa terasing atau tidak diterima dalam komunitas mereka.

Aspek budaya memainkan peran signifikan dalam hal ini. Pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda mungkin merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan norma dan nilai-nilai satu sama lain. Misalnya, perbedaan dalam cara pandang terhadap pernikahan, peran gender, dan keluarga dapat menjadi sumber konflik yang signifikan dalam hubungan mereka. Penelitian oleh Nelly (2022) menunjukkan bahwa pasangan dalam perkawinan campuran sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan dan pengakuan dari lingkungan sekitar, yang dapat mengarah pada ketidakstabilan emosional dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam perkawinan campuran tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada penerimaan sosial dan integrasi budaya.

Stigma sosial terhadap perkawinan campuran sering kali berakar dari stereotip dan pandangan negatif masyarakat mengenai hubungan antar budaya. Banyak pasangan merasa tertekan untuk membuktikan bahwa hubungan mereka valid dan layak di mata masyarakat. Hal ini dapat memicu konflik internal dalam keluarga, terutama ketika anggota keluarga dari salah satu pihak menolak hubungan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga sangat penting bagi keberhasilan perkawinan

campuran; tanpa dukungan ini, pasangan mungkin merasa terisolasi dan kesulitan untuk mengatasi tantangan yang ada.

Komunikasi menjadi kunci dalam mengatasi tantangan budaya yang muncul dalam perkawinan campuran. Pasangan perlu aktif berkomunikasi mengenai perbedaan nilai dan harapan mereka, serta mencari cara untuk mengintegrasikan kedua budaya tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Kesiapan untuk belajar tentang budaya satu sama lain dapat membantu memperkuat hubungan dan menciptakan rasa saling menghargai. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi dan kegiatan bersama dapat meningkatkan pemahaman antara pasangan dari latar belakang budaya yang berbeda.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi pasangan perkawinan campuran. Edukasi publik tentang keberagaman budaya dan pentingnya toleransi dapat membantu mengurangi stigma sosial. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang mendukung pengakuan hukum bagi perkawinan campuran serta memberikan akses kepada pasangan untuk mendapatkan layanan konseling dan dukungan sosial.

Dengan pendekatan yang komprehensif terhadap isu-isu ini, diharapkan pasangan dalam perkawinan campuran dapat lebih mudah beradaptasi dan mendapatkan pengakuan yang layak dari masyarakat, sehingga menciptakan harmoni dalam kehidupan keluarga mereka.

3. Status Anak dan Kewarganegaraan

Isu yang paling krusial dalam konteks perkawinan campuran adalah status anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006, anak-anak dari perkawinan campuran berhak untuk memiliki kewarganegaraan ganda, tetapi mereka diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan ketika mencapai usia tertentu. Hal ini menciptakan situasi yang kompleks, di mana anak-anak tidak hanya harus memahami identitas mereka tetapi juga harus menghadapi

keputusan yang berat yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan.

Keluarga yang terlibat dalam perkawinan campuran sering kali menghadapi dilema terkait identitas dan hak-hak anak mereka. Ketidakpastian mengenai kewarganegaraan anak dapat menimbulkan kebingungan, terutama ketika anak-anak berada di lingkungan yang tidak mendukung atau tidak memahami situasi mereka. Penelitian oleh Pertiwi et al. (2019) menunjukkan bahwa banyak orang tua dalam perkawinan campuran merasa khawatir tentang masa depan anak-anak mereka, terutama dalam hal pendidikan, akses ke layanan publik, dan hak-hak hukum lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap isu ini dan mencari solusi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi anak-anak dari perkawinan campuran.

Anak-anak hasil perkawinan campuran sering kali menghadapi tantangan hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan mereka. Menurut UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006, meskipun anak-anak ini dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun, mereka diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan setelah mencapai usia tersebut. Proses pemilihan ini dapat menjadi sumber stres bagi anak-anak, karena mereka harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tempat tinggal, pendidikan, dan ikatan emosional dengan kedua orang tua.

Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak anak dari perkawinan campuran. Edukasi mengenai proses pendaftaran kewarganegaraan dan hak-hak hukum lainnya harus disampaikan kepada pasangan perkawinan campuran agar mereka dapat memahami sepenuhnya konsekuensi dari keputusan yang diambil. Selain itu, dukungan psikologis juga diperlukan untuk membantu anak-anak menghadapi identitas ganda dan perasaan keterasingan yang mungkin muncul.

Untuk mengatasi isu-isu ini, perlu ada kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak dari perkawinan

campuran. Ini termasuk revisi terhadap regulasi yang ada agar lebih jelas dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak tersebut. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua untuk membantu mereka memahami hak-hak anak dan proses hukum yang terkait dengan kewarganegaraan.

Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, serta lembaga terkait, diharapkan status hukum dan kesejahteraan anak-anak hasil perkawinan campuran dapat terjamin dengan baik.

4. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis dan temuan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan regulasi dan kebijakan terkait perkawinan campuran di Indonesia. Pertama, perlu ada penyesuaian dalam UU No. 1 Tahun 1974 untuk secara eksplisit mengatur pernikahan antara pasangan yang berbeda agama dan kewarganegaraan. Penyesuaian ini sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan kejelasan bagi pasangan yang terlibat. Dengan adanya regulasi yang jelas, pasangan akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan bersama.

Kedua, diperlukan program sosialisasi yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan campuran. Sosialisasi yang efektif dapat membantu mengurangi stigma sosial dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap perkawinan campuran. Pemerintah dan lembaga terkait dapat melaksanakan kampanye yang menjelaskan tentang keberagaman keluarga dan pentingnya menghormati pilihan individu dalam pernikahan.

Ketiga, penting untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pasangan campuran. Ini termasuk penyediaan layanan hukum yang memadai dan akses informasi yang transparan tentang hak-hak pasangan dan anak-anak hasil perkawinan campuran. Dengan demikian, diharapkan pasangan yang terlibat dalam

perkawinan campuran dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, tanpa merasa tertekan oleh stigma sosial atau ketidakpastian hukum.

Secara keseluruhan, meskipun UU No. 1 Tahun 1974 memberikan dasar hukum untuk perkawinan campuran, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam mengimplementasikan praktik ini. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum dan kebijakan untuk mengakomodasi kebutuhan pasangan campuran, serta untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi mereka. Dengan demikian, diharapkan bahwa setiap pasangan, terlepas dari latar belakang agama atau kewarganegaraan, dapat menjalani kehidupan yang harmonis dan sejahtera dalam ikatan perkawinan mereka.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sistem perkawinan campuran di Indonesia, yang melibatkan pasangan dengan latar belakang kewarganegaraan dan agama yang berbeda, semakin umum di tengah arus globalisasi. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan kerangka hukum untuk pengaturan perkawinan, terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama terkait pernikahan beda agama dan kewarganegaraan. Hal ini berdampak pada status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang harus memilih kewarganegaraan ketika mencapai usia tertentu, menciptakan tantangan identitas yang kompleks.

Selain itu, stigma sosial dan perbedaan budaya sering kali menjadi penghalang bagi integrasi pasangan campuran dalam masyarakat, yang menyebabkan mereka merasa terasing dan kesulitan mendapatkan pengakuan sosial. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi hukum yang lebih inklusif dalam UU Perkawinan, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung pengakuan terhadap perkawinan campuran.

B. Saran

Rekomendasi mencakup penyesuaian UU No. 1 Tahun 1974 untuk secara jelas mengatur

pernikahan antara agama dan kewarganegaraan yang berbeda, serta meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak pasangan dalam perkawinan campuran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem perkawinan campuran di Indonesia dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, memberikan perlindungan hukum yang memadai, dan menciptakan lingkungan yang harmonis bagi semua pasangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, N., Azzahra, M., Abidahsari, I., Salfiah, R., Thahirah, A., Ardianti, A. D., ... & Ramadhani, D. A. (2023). *Perlindungan Hak-Hak Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia dan Singapura. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(7), 31-40.
- ANTARA News. (2023). *Meningkat, Imigrasi catat 21 pernikahan campuran hingga Maret 2023*. Diakses pada 21 Desember 2024, dari <https://www.antaraneews.com/video/3544230/meningkat-imigrasi-catat-21-pernikahan-campuran-hingga-maret-2023>
- Cahyaningtyas, K., & Ali, M. I. B. 2024. *Kajian Hukum Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Antara Suku Minangkabau Dengan Suku Jawa. Jurnal Sumber Hukum*, 1(1).
- Dewi, C. I. D. L. 2022. *Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran. Jurnal Yustitia*, 16(2)
- Juniarti, Y., & Irwansyah, S. 2022. *Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.
- Marlinda, E. 2024. *Tinjauan Yuridis Dalam Undang-Undang Perkawinan Mengenai Perkawinan Campuran. Multidisiplin Paradigma Journal*, 2(1)
- Maulinda, D., Ramadhan, S. R., Amnesti, D., Alifia, T. D., & Saputra, F. D. 2023. *Penyelesaian Pembatalan Perkawinan Campuran Dan Status Anak Luar Kawin Studi Kasus*

- Jesika Iskandar. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03) tanjung.go.id/kolom-artikel/413-status-hukum-anak-dari-perkawinan-
- Mawardin, M., & Farid, F. 2023. Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 5(1).
- Merdeka.com. 2015. *Data pernikahan campur di Indonesia masih minim*. Diakses pada 21 Desember 2024, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-pernikahan-campur-di-indonesia-masih-minim.html>
- Pangaribuan, R. F., & Fitri, W. 2022. Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan Warga Belanda). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Pengadilan Agama Tanjung. (2018). *Status hukum anak dari perkawinan*. Diakses pada 21 Desember 2024, dari <https://pa->
- Pertiwi, E., Nurpadilah, A. P., & Wijaya, D. 2019. Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah Perkawinan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2)
- Pradanata, E. N. 2023. Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(2).
- Rizky, F. 2024. Perkawinan Campuran Di Bukit Lawang: Praktik, Tantangan, Dan Implikasi Hukum. *Jurnal Landraad*, 3(2)
- Waluyo, B., Wiyono, W. M., & Priyadi, A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1)